



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141 /Pdt.G/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAHWI ALIAS AMAQ AMIR, Umur ± 47 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tembeng, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Bahwa Penggugat tersebut diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. HULAIN, SH., ALIMUDIN, SH., DENI RAHMAN, SH.**, sama-sama sebagai Lawyer/Pengacara dan Legal Consultant pada **LAW OFFICE H. HULAIN, SH. & PARTNERS**. Berkantor Pusat di Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV No. 12, Pancoran, Jakarta Selatan, Hp : 081918199111, Wa. : 087763111113, Website : <http://hulain.blogspot.com> E-Mail : hulain.lawoffice@gmail.com **Kantor Cabang** : Jalan TGKH. M. Zainuddin Abd. Majid Pancor, Lombok Timur, NTB, 83611. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/K.Pdt /LO-HN/LTM/XI/2017 tanggal 17 November 2017, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat ;

Lawan :

1. INAQ SAHRUL, Umur ± 50 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Koloh Motong, Desa Lenek Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. AMAQ ALFAN, Umur ± 45 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat II
3. AMAQ LIA, Umur ± 43 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. AMAQ SRI, Umur ± 43 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. INAQ ELMI, Umur ± 55 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tembeng, Desa Lenek Lauq,

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. HAJI SAEN, Umur \pm 53 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tembung, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. AMAQ IRUN, Umur \pm 75 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tapen, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;
- Dan
AM AQ PANDI, Umur \pm 50 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Praubanyar, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tersebut diatas diwakili oleh Zainuddin : Laki-laki, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di dusun Praubanyar, desa Lenek Lauq Kecamatan Aikmel kabupaten Lombok Timur, sebagai kuasa isidentil berdasarkan Penetapan Nomor : 30/HK/HP.08.01.SK/I/2018, selanjutnya disebut sebagai kuasa Insidentil Tergugat I, II, III, IV, V, VI, sedangkan Tergugat VII dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 30 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 4 Desember 2017 dalam Register Nomor 141/Pdt.G/2017, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia **AM AQ KALI** pada sekitar bulan september tahun 2017 di Dusun Dasan Tembung, Desa Lenek Lauk Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :
1. 1. SAHWI ALIAS AMAQ AMIR (PENGGUGAT)
2. Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) orang anak, almarhum **AM AQ KALI** juga meninggalkan tanah warisan berupa Tanah Sawah seluas : \pm 45 are, Pipil Nomor : 1177, persil nomor : 101, Klas : II, terletak di Subak Batu Malang, Desa Lenek (Sekarang Desa Lenek Pesiraman), dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah AMAQ ANGGOR (Sekarang INAQ ARMAN)
Sebelah Selatan : Sawah AMAQ ELMI;
Sebelah Timur : Pecahan Tanah Sengketa (Rumah LOQ MAKRUH dan Rumah LAQ SITI);
Sebelah Barat : Sawah PAPUQ SAHNEP (Sekarang AMAQ MENI dan PAPUQ ERI);
3. Bahwa dari seluas : ± 45 are tanah tersebut, seluas : ± 20 are dikuasai oleh **PENGGUGAT**, sehingga yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini seluas : ± 25 are, terletak di Subak Batu Malang, Desa Lenek (Sekarang Desa Lenek Pesiraman), Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Pecahan Tanah Sengketa (Dikuasai oleh **PENGGUGAT** dan **MAKRUF**);
Sebelah Selatan : Sawah PAPUQ SAHNEP (Sekarang AMAQ MENI dan PAPUQ ERI);
Sebelah Timur : Parit/Sawah AMAQ ELMI;
Sebelah Barat : Sawah AMAQ ANGGOR (Sekarang INAQ ARMAN);
Selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENGKETA**
4. Bahwa **TANAH SENGKETA** dikuasai tanpa dasar dan tanpa alas hak yang jelas semenjak Almarhum **AMAQ KALI** masih hidup oleh **AMAQ IMAH** seluas : ± 15 are dan **AMAQ IRUN** menguasai seluas : ± 10 are, sehingga akibat penguasaan yang dilakukan oleh **AMAQ IMAH** dan **AMAQ IRUN** tersebut mengakibatkan **AMAQ KALI** merasa dirugikan, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan, akan tetapi karena **AMAQ KALI** sakit-sakitan sehingga gugatan atas **TANAH SENGKETA** tidak bisa berlanjut;
5. Bahwa setelah AMAQ IMAH meninggal dunia, kemudian sebagian dari **TANAH SENGKETA** yang dikuasai oleh AMAQ IMAH yaitu seluas : ± 15 are dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anaknya, yaitu :
5. 1. INAQ ELMI;
 5. 2. HAJI SAEN;
 5. 3. INAQ SAHRUL;
 5. 4. AMAQ SRI;
 5. 5. AMAQ ALFAN;
 5. 6. AMAQ LIA;
6. Bahwa selanjutnya sebagian dari **TANAH SENGKETA** yaitu seluas : ± 15 are yang awalnya dikuasai oleh **AMAQ IMAH** tersebut sudah dibagi-bagi oleh anak-anaknya almarhum **AMAQ IMAH**, sehingga yang mendapat bagian atas tanah seluas : ± 15 are tersebut yaitu :
6. 1. INAQ SAHRUL;
 6. 2. AMAQ ALFAN;
 6. 3. AMAQ LIA;
 6. 4. AMAQ SRI;
7. Bahwa kemudian sebagian dari **TANAH SENGKETA** yaitu seluas : ± 10 are yang awalnya dikuasai oleh **AMAQ IRUN** telah dijual oleh **AMAQ IRUN** kepada **HAJI SAEN** yang sampai saat ini masih dikuasai oleh **HAJI SAEN**;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian sebagaimana dari **TANAH SENGKETA** yang dikuasai oleh **AMAQ SRI** saat ini digadaikan oleh **AMAQ SRI** kepada **AMAQ PANDI**;
9. Bahwa penguasaan **TANAH SENGKETA** yang dilakukan oleh **AMAQ IMAH** dan **AMAQ IRUN** sejak almarhum **AMAQ KALI** masih hidup merupakan penguasaan tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah, sehingga penguasaan **TANAH SENGKETA** yang dilakukan oleh **AMAQ IMAH** dan **AMAQ IRUN** merupakan penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa karena penguasaan **TANAH SENGKETA** dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum oleh **AMAQ IMAH** dan **AMAQ IRUN**, maka kemudian **AMAQ KALI** seringkali meminta kepada **AMAQ IMAH** dan **AMAQ IRUN** agar **TANAH SENGKETA** dikembalikan kepada **AMAQ KALI**, akan tetapi **AMAQ KALI** selalu dimusuhi setiap **TANAH SENGKETA** diminta agar dikembalikan dan begitu juga ketika **AMAQ KALI** mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut keberadaan **TANAH SENGKETA** agar dikembalikan, namun tetap saja **AMAQ IMAH** dan **AMAQ IRUN** selalu memusuhi **AMAQ KALI**, sehingga dengan alasan itulah kemudian **AMAQ KALI** tidak mau melanjutkan gugatannya, dengan alasan tidak mau ribut;
11. Bahwa karena **AMAQ KALI** sudah meninggal dunia, maka secara hukum hak kepemilikan atas semua harta yang ditinggalkan oleh **AMAQ KALI** otomatis menjadi hak anak tunggalnya yaitu **PENGUGAT**, dan begitu juga halnya dengan keberadaan **TANAH SENGKETA** yang sampai saat ini masih dikuasai oleh **PARA TERGUGAT** menjadi hak mutlak dari **PENGUGAT**;
12. Bahwa penguasaan sebagian **Tanah Sengketa** yaitu seluas : ± 10 are yang awalnya dikuasai oleh **AMAQ IRUN** sejak sekitar tahun ± 1992 yang kemudian dijual kepada **HAJI SAEN** merupakan penguasaan tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dan begitu juga dengan penguasaan sebagian dari **TANAH SENGKETA** seluas : ± 15 are oleh **AMAQ IMAH** sejak tahun ± 1992 merupakan penguasaan tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa karena penguasaan **TANAH SENGKETA** oleh **AMAQ IRUN (T-7)** dan **AMAQ IMAH** semasa hidupnya serta pada saat ini oleh **PARA TERGUGAT** dikuasai secara melawan hukum, maka semua surat-surat yang selama ini dijadikan sebagai dasar atau alas hak untuk menguasai, mempertahankan dan/atau menjual **Tanah Sengketa** oleh **AMAQ IRUN (T-7)** dan Almarhum **AMAQ IMAH** semasa hidupnya serta oleh **Tergugat 1 s/d 6** harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti;
14. Bahwa pengalihan dan/atau penjualan sebagian **Tanah Sengketa** yaitu seluas : ± 10 are oleh **AMAQ IRUN (T-7)** kepada **HAJI SAEN (T-6)** merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak didasari oleh alas hak yang tidak sah dan merupakan

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu jual beli antara **TERGUGAT 7** dengan **TERGUGAT 6 HARUS** dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
15. Bahwa karena penguasaan **TANAH SENGKETA** yang dilakukan oleh **AMAQ IMAH** semasa hidupnya secara melawan hukum yang kemudian penguasaan **TANAH SENGKETA** secara melawan hukum tersebut dilanjutkan oleh anak-anaknya sampai saat ini, sehingga mengakibatkan **PENGGUGAT** tidak bisa menguasai dan memanfaatkan serta mendapatkan manfaat ekonomi dari keberadaan **TANAH SENGKETA**, yang berakibat timbulnya kerugian moriil dan materiil bagi **PENGGUGAT**;
16. Bahwa begitu juga halnya dengan penguasaan sebagian dari **TANAH SENGKETA** yaitu seluas : ± 10 are yang dikuasai oleh **AMAQ IRUN** semenjak almarhum **AMAQ KALI (AYAH PENGGUGAT)** masih hidup yang kemudian dijual tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah oleh **AMAQ IRUN** kepada **HAJI SAEN** juga merupakan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan **PENGGUGAT** menderita kerugian moriil dan materiil;
17. Bahwa penguasaan **TANAH SENGKETA** secara melawan hukum oleh **AMAQ IRUN** dan **AMAQ IMAH** dimulai sekitar sejak tahun ± 1992 , yang kemudian sepeninggal **AMAQ IMAH** penguasaan sebagian dari **TANAH SENGKETA** yaitu seluas : ± 15 are dilanjutkan oleh anak-anaknya **AMAQ IMAH** yaitu **TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 6**, sedangkan **TANAH SENGKETA** seluas : ± 10 are yang dikuasai oleh **AMAQ IRUN** saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT 6** atas dasar dapat beli dari **AMAQ IRUN**, sehingga penguasaan **TANAH SENGKETA** sampai gugatan ini diajukan telah berjalan sekitar selama ± 25 tahun kesekarang dan selama itu pula **PENGGUGAT** menderita kerugian moriil dan materiil;
18. Bahwa **PENGGUGAT** menderita kerugian moriil sekitar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akibat penguasaan **TANAH SENGKETA** yang dilakukan secara melawan hukum oleh **AMAQ IRUN (TERGUGAT 7)** dan **AMAQ IMAH**, yang kemudian sepeninggal **AMAQ IMAH** dilanjutkan penguasaan **TANAH SENGKETA** secara melawan hukum oleh anak-anaknya yaitu **TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 6** yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng kepada **PENGGUGAT** ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
19. Bahwa **PENGGUGAT** juga menderita kerugian materiil sekitar Rp. 688.750.000,- (enam ratus delapan puluh delapan jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akibat penguasaan yang dilakukan secara melawan hukum oleh **AMAQ IRUN (TERGUGAT 7)** dan **AMAQ IMAH** semasa hidupnya, yang kemudian sepeninggal **AMAQ IMAH** dilanjutkan penguasaan **TANAH SENGKETA** secara melawan hukum

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu **TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 6**. Adapun perhitungan kerugian materiil yang dialami oleh **PENGUGAT** yaitu :

16. 1. **TANAH SENGKETA** dalam setiap tahunnya bisa ditanami padi sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil setiap 1 (satu) kali panen sebanyak 2 ton padi kering, sehingga dalam setiap tahunnya **TANAH SENGKETA** mampu menghasilkan padi sebanyak 4 (empat) ton padi kering, dengan harga per kwintalnya sebesar Rp. 550.000,- x 4 Ton (40 kwintal) x 25 tahun = Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
16. 2. **TANAH SENGKETA** dalam setiap tahunnya bisa ditanami palawija (jagung/kedelai) sebanyak 1 (satu) kali dengan hasil setiap tahunnya sekitar 3 (tiga) ton jagung kering dengan harga per kwintalnya sebesar Rp. 185.000,- x 3 Ton (30 kwintal) x 30 tahun = Rp. 138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
20. Bahwa dengan demikian total kerugian materiil yang dialami oleh **PENGUGAT** akibat penguasaan **TANAH SENGKETA** secara melawan hukum oleh **AMAQ IRUN (TERGUGAT 7)** dan **AMAQ IMAH** yang kemudian dilanjutkan oleh **TERGUGAT 1 s/d 6** yaitu sebesar : Rp. 250.000.000,- + Rp. 688.750.000,- = Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
21. Bahwa untuk menjamin hak-hak **PENGUGAT** atas **TANAH SENGKETA**, maka **PENGUGAT** mempunyai kekhawatiran yang kuat kalau **PARA TERGUGAT** akan mengalihkan/memindah tangankan **TANAH SENGKETA**, sehingga melalui surat gugatan ini **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap **TANAH SENGKETA** beserta semua tanaman yang berada diatasnya;
22. Bahwa karena penguasaan **TANAH SENGKETA** yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum, maka **PARA TERGUGAT** juga harus dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan **TANAH SENGKETA** dalam keadaan kosong tanpa syarat dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat Negara yaitu : POLRI dan/atau TNI;
23. Bahwa untuk menjamin konkritnya tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh **PARA PENGUGAT** atas penguasaan **TANAH SENGKETA** yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** secara tidak sah dan melawan hukum, maka **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita jaminan semua harta kekayaan milik **PARA TERGUGAT**, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dalam hal ini rumah milik **PARATERGUGAT**;

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa agar **PARA TERGUGAT** tidak lalai atau enggan untuk menjalankan amar putusan perkara ini, maka mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar denda paksa (*dwangsoom*) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh **PARA TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** ketika perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa akibat timbulnya gugatan ini, **PENGGUGAT** juga menderita kerugian untuk membiayai perkara ini, sehingga mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menghukum **PARA TERGUGAT** untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
26. Bahwa **PENGGUGAT** telah berupaya menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan dengan **TERGUGAT**, namun **PARA TERGUGAT** tetap tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan, sehingga dengan alasan itulah kemudian **PENGGUGAT** memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan dengan harapan, agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan untuk mengembalikan **TANAH SENKETA** kepada pemiliknya yang sah, yaitu **PENGGUGAT** atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa orang tua **Penggugat** yang bernama **AMAQ KALI** telah meninggal dunia pada sekitar bulan September tahun 2017 dengan meninggalkan **PENGGUGAT** sebagai anak tunggalnya;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa **Tanah Sengketa** adalah milik Almarhum **LOQ KALI**, sehingga **Penggugat** selaku anak tunggalnya berhak atas kepemilikan **Tanah Sengketa**;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan sebagian **Tanah Sengketa** yaitu seluas : ± 10 are yang awalnya dikuasai oleh **AMAQ IRUN** sejak sekitar tahun 1992 yang kemudian dijual kepada **HAJI SAEN** merupakan penguasaan tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa semua surat-surat yang selama ini dijadikan sebagai dasar atau alas hak untuk menguasai, mempertahankan dan/atau menjual **Tanah Sengketa** oleh **AMAQ IRUN (T-7)** dan Almarhum **AMAQ IMAH** semasa hidupnya serta oleh **Tergugat 1 s/d 6** harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pengalihan dan/atau penjualan sebagian **Tanah Sengketa** yaitu seluas : ± 10 are oleh **AMAQ IRUN (T-7)** kepada **HAJI SAEN (T-6)** merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak didasari oleh alas hak yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu jual beli antara **Tergugat 7** dengan **Tergugat 6 HARUS** dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan sebagian **Tanah Sengketa** yaitu seluas : ± 15 are yang awalnya dikuasai oleh **AMAQ IMAH** semasa hidupnya yang kemudian dilanjutkan penguasaan **Tanah Sengketa** oleh anak-anaknya yaitu (**Tergugat 1 s/d 6**) dengan dibantu oleh **Turut Tergugat** merupakan penguasaan tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum;-
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan **Para Tergugat** yang selalu mempertahankan dan tidak mau menyerahkan **Tanah Sengketa** kepada **Penggugat** selaku pemilik yang sah atas **Tanah Sengketa** merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan sebagai hukum, bahwa akibat perbuatan **AMAQ IRUN (T-7)** dan **AMAQ IMAH** semasa hidupnya serta oleh **Tergugat 1 s/d 6** serta dibantu oleh **Turut Tergugat** yang telah dan/atau sedang menguasai **Tanah Sengketa** secara melawan hukum sejak tahun ± 1992 sampai sekarang menimbulkan kerugian moriil dan materiil bagi **Penggugat** sebesar Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menyatakan dan menghukum **ParaTergugat** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi moriil dan materiil kepada **Penggugat** sebesar Rp. 938.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh **Para Tergugat** ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas Tanah Sengketa berserta semua tanaman yang melekat dan berdiri diatas **Tanah Sengketa**;
12. Meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan **Para Tergugat**, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang dalam hal ini termasuk rumah milik **Para Tergugat**;
13. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar denda paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian **Tergugat** mematuhi atau menjalankan amar putusan perkara ini yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas kepada **Para Penggugat** ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum **Para Tergugat** dan **Turut Tergugat** untuk mengembalikan atau menyerahkan **Tanah Sengketa** dalam keadaan kosong tanpa syarat (tanpa tebusan) dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat Negara yaitu : POLRI dan/atau TNI;
15. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI datang menghadap Kuasa Insidentilnya tersebut, sedangkan Tergugat VII dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah mengajukan eksepsi dan Jawaban terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

A. EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili/Kompetensi Absolut.

- 1.1. Pengadilan Negeri tidak berwenang (secara Absolut) mengadili sengketa perkara ini: karena obyeknya merupakan Harta Waris yang merupakan Kewenangan Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam perkara Aquo dibuktikan dengan adanya saling keterkaitan hubungan darah dan/atau keturunan antara Para Tergugat dan Penggugat, begitu pula halnya dengan status hukum obyek sengketa adalah Hak Waris yang telah dibagi secara SOLOH/KEKELUARGAAN antara ayah Para Penggugat (AMAK KALI) dan saudara sekandungnya yakni ayah Tergugat angka 1,2,3,4,5 dan 6 (AMAK IMAH) dan TERGUGAT 7 (AMAK IRUM). Bahwa komposisi penguasaan tanah sengketa seperti saat sekarang ini oleh Para Tergugat dan Penggugat merupakan bukti fakta tentang telah

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel



terjadinya bagi waris antara ayah Penggugat (AM AQ KALI) dan saudara-saudara kandungnya yang lain yaitu (AM AQ IMAH) ayah Para Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6 serta tergugat angka 7 (AM AQ IRUM). (mohon dibaca silsilah Amaq Kali Dkk/ayah Penggugat terlampir)

Bahwa Kewenangan (Absolut) Pengadilan Agama untuk mengadili perkara aquo dibuktikan pula dengan dalil gugatan yang tidak menerangkan sejarah asal muasal perolehan hak atas obyek sengketa oleh Penggugat dan/atau ayahnya (AM AQ KALI) serta petitum angka 2'3' dan 4 yang masing –masing berisi tentang permohonan penetapan Penggugat selaku ahli waris (2), tanah Sengketa sebagai harta waris (3) dan Perbuatan Melawan Hukum (4) tanpa menerangkan PERBUATAN apa yang dimaksudkan yang menjadi sebab dimilikinya tanah sengketa oleh AM AQ IRUM dkk (T. 7).

Bahwa Para Tergugat ada memiliki bukti-bukti tertulis (bukti hukum terlampir) yang berkaitan dengan adanya hubungan keturunan (hubungan darah) antara Para Tergugat dan Penggugat, serta status hukum tanah obyek sengketa sebagai harta waris ; bukti-bukti dimaksud secara mutatis mutandis mengarah kepada kesimpulan bahwa perkara ini merupakan Sengketa Waris yang secara yuridis menjadi kewenangan (absolute) Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai diatas Para Tergugat berpendirian bahwa Pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong) tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini; sehingga eksepsi tentang kewenangan mengadili ini beralasan hukum untuk dinyatakan diterima .

1.2. Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Selong) tidak berwenang (secara absolute) mengadili perkara ini karena telah lewat waktu (daluarsa) sejak diterima/dikuasainya tanah obyek sengketa dari Almarhum AM AQ SUTET kakek dari ayah Penggugat (AM AQ KALI) dan kakek Ayah Tergugat 1,2,3,4,5,dan 6 (AM AQ IMAH) dan kakek dari Tergugat 7 (AM AQ IRUM) sekitar tahun 1950 atau telah lewat waktu sekitar selama ±68 tahun yang silam sebagaimana ketetapan yang digariskan pasal 1962, pasal 1967 KUHPerdata.

Bahwa antara AM AQ KALI (ayah Penggugat) dan AM AQ IMAH (ayah Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) serta AM AQ IRUM (ayah Tergugat 7) adalah saudara sekandung, mereka itu adalah anak kandung dari INAQ GUMAYU binti AM AQ SUTET, sedangkan AM AQ SUTET adalah Anak kandung dari PAPUQ ASTAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status hukum sejarah asal muasal tanah obyek sengketa dalam perkara aquo awalnya adalah Harta Waris Peninggalan PAPUQ ASTAWAN yang diturunkan (diwariskan) kepada anaknya yang bernama AMAQ SUTET (anak tunggal) selanjutnya diturunkan (diwariskan) kepada anak perempuannya yang bernama INAQ GUMAYU yang memiliki 5 orang anak kandung yakni : AMAQ KALI, (ayah Penggugat), AMAQ IMAH (ayah Tergugat 1 2, 3, 4, 5 dan 6) dan AMAQ IRUM (Tergugat 7), serta INAQ DAHIR dan AMAQ PAT, anak-anak kandung INAQ GUMAYU sebagaimana diatas mendapatkan tanah waris tersebut (yang saat ini jadi tanah sengketa) sejak sekitar tahun 1987 tanah tersebut (obyek sengketa) diwariskan kepada anak/keturunan masing-masing yaitu Para Tergugat dan Penggugat dalam perkara sekarang ini.

Bahwa justru komposisi struktur luasan penguasaan tanah harta waris peninggalan Inaq Gumayu yang asalnya 45 are masih belum sesuai dengan hak – hak yang seharusnya menjadi bagian masing – masing ,mengingat Amaq Kali memiliki 4 orang saudara lainnya sebagaimana diterangkan diatas.

Bahwa adapun jumlah luasan penguasaan tanah sengketa oleh AMAQ IMAH disebabkan adanya jual beli internal antar saudaranya yakni Amaq Irum dan anak – anak dari alm Inaq DAHIR yakni AMAQ ATUN dkk, suatu hal yang halal dalam lalulintas hukum.

Bahwa dengan telah diterimanya tanah Harta Waris yang jadi bagiannya masing-masing oleh ayah Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 (AM AQ IMAH), oleh Tergugat 7 (AM AQ IRUM) dan oleh ayah Penggugat (AM AQ KALI) dari (kakeknya dan/atau ibu kandungnya yang bernama AMAQ SUTET dan/atau INAQ GUMAYU pada sekitar tahun 1950, selanjutnya masing-masing orang itu (ANAK INAQ GUMAYU) ada yang telah mengalihkan dan/atau menjual tanah-tanah yang telah menjadi bagian dan dikuasainya sebagaimana diatas kepada pihak ketiga baik sesama ahli waris maupun orang luar ahli waris sebagaimana AMAQ KALI (ayah Penggugat) telah menjual sebagian tanah yang jadi bagiannya seluas ± ...5...are kepada orang yang bernama Amaq Atun, dan oleh Tergugat 7 (AM AQ IRUM) menjual bagiannya kepada AMAQ IMAH (ayah Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6). Penjualan/Pengalihan tersebut terbukti tidak mendapat ganggugan dari pihak manapun.

Bahwa dengan adanya fakta tentang telah lampainya waktu selama ±68 tahun dan adanya tindakan hukum menjual dan/atau mengalihkan tanah-tanah Harta Waris yang diperoleh dari ibu dan/atau kakek yang bernama

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INAQ GUMAYU dan/atau AMAQ SUTET maka secara hukum telah terpenuhi syarat-syarat daluarsa sebagaimana ketentuan yang digariskan pasal 1967 KUHPerdara, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 695/K/Sip/1973 tanggal 21-01-1975.

Bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip pemberlakuan kaedah hukum DALUARSA diatas maka para pihak yang saat ini menguasai tanah yang jadi bagiannya (yang sekarang jadi tanah sengketa) itu telah mendapatkan Hak Milik dengan titel yang sempurna pada satu sisi dan kehilangan hak saling menuntut pada sisi lainnya.

Bahwa atas dasar fakta dan alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini sehingga sudah sepatutnya eksepsi kompetensi Absolut yang diajukan Para Tergugat ini dapat diterima.

2. Eksepsi diluar Kewenangan Mangadili

2.1. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena dalil gugatan tidak menjelaskan dari mana ayah Penggugat (AMAK KALI) mendapatkan hak atas tanah sengketa dalam perkara ini. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, pasal 1865 KUHPerdara.

Posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*Rechts Ground*) dan kejadian atau peristiwa hukum tertentu (*feitelijke ground*) yang mendasari gugatan. Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dan tidak tertentu sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa sebagai dasar mengajukan tuntutan hak; gugatan seperti ini masuk kategori gugatan kabur karena tidak jelas dasar hukumnya sebagaimana ketentuan yang digariskan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 250K/Pdt/1984 tanggal 16-1-1986.

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana terurai diatas maka gugatan Perkara ini beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik semua pihak (orang) yang menguasai Tanah Sengketa sebagai TERGUGAT).

Bahwa Sdr. AMAQ PANDI adalah orang yang sedang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa atas dasar beli gadai dari AMAQ SRI (Tergugat 4) sebagaimana angka 8 posita gugatan Penggugat, namun demikian Sdr. AMAQ PANDI tidak ditarik sebagai TERGUGAT, padahal dalil gugatan dengan Tegas menyebutkan Sdr. AMAQ PANDI adalah orang sesungguhnya menguasai obyek sengketa secara feitelijke

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan yang digariskan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. NO.3189 K/Pdt/1983 tanggal 28-01-1985, menurut putusan ini mewajibkan menarik seluruh penggarap obyek sengketa. Apabila penguasaannya secara kolektif.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum obyektif Sdr. AMAQ PANDI haruslah ditarik sebagai TERGUGAT, karena tidak mungkin seseorang yang tengah menguasai obyek sengketa kemudian dirampas haknya tanpa didengar keterangannya didepan persidangan. Sebagaimana ketentuan yang digariskan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 239K/SIP/1986. Bahwa

Bahwa tindakan Penggugat yang menarik Sdr. AMAQ PANDI sebagai TURUT TERGUGAT (padahal ikut menguasai tanah sengketa) adalah bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, sebagaimana pendaat Retno Wulandari dan Iskandar Urip Karta Winasa yang menyatakan bahwa syarat seseorang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT adala (a) tidak menguasai obyek sengketa (b) tidak berkewajiban melakukan sesuatu (c) diikuti sertakan untuk melengkapi gugatan (Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Hal;2).

Bahwa demikian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO:437 K/SIP/1973 tanggal 9-12-1975 yang mengharuskan pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa harus ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa dari hal-hal yang terurai diatas maka Tindakan menarik Sdr. AMAQ PANDI sebagai 'TURUT TERGUGAT" dalam gugatan perkara aquo merupakan pelanggaran ketentuan undang-undang sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

2.2. Bahwa petitum gugatan Penggugat mengandung pernyataan yang bersifat negative karena itu dianggap merupakan gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya atau kabur (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana ketentuan yang digariskan dalam putusan Mahkamah Agung RI NO; 1380 K/SIP/1973 tanggal 11-11-1975.

Bahwa Petitum yang mengandung pernyataan yang bersifat negative dalam gugatan perkara aquo dapat dibuktikan dengan penggunaan klausa atau anak kalimat yang menyebutkan : ...penguasaan tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (dapat dibaca pada angka 4 dan angka petitum gugatan Penggugat perkara aquo) selain itu ditemukan pula pernyataan negative lainnya pada petitum angka 6 yaitu:... merupakan jual beli yang tidak

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah karena tidak didasari oleh alas hak yang tidak sah ...(baca angka 6 petitum gugatan perkara aquo).

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat merumuskan petitum yang mengandung permohonan agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai tanah sengketa tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah; sebagaimana diuraikan diatas.

Bahwa atas adanya pernyataan negatif pada petitum angka 4, angka 6 dan angka 7 sebagaimana diuraikan diatas pernyataan negative serupa juga ditemukan pada posita 12,14 dan 16 dalil gugatan maka perkara aquo mengandung cacat formil dan kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

2.3. Petitum (angka 5) gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak ditemukan penjelasan yang terperinci tentang surat-surat mana yang dimaksudkan dan siapa pula orang-orang disebutkan selaku orang yang telah menguasai, mempertahankan dan/atau menjual tanah sengketa, serta tidak dijelaskan pula tanah sengketa mana yang dimaksudkan (apakah yang seluas 10 are atau 15 are?) serta siapa pula orang-orang yang telah membeli tanah sengketa yang dimaksudkan pada posita angka 5 dimaksud.

Bahwa petitum (angka 5) sebagaimana diterangkan diatas merupakan petitum yang bersifat umum karena tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik apa-apa yang diminta Penggugat. Petitum yang demikian itu menyebabkan gugatan obscuur libel yang berakibat gugatan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan yang digariskan dalam putusan Mahkamah Agung RI NO: 382 K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975....Bahwa menurut yurisprudensi tersebut : petitum gugatan yang tidak jelas tentang apa yang diminta menyebabkan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk obscuur libel.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara aquo beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

2.4. Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak menarik anak/keturunan almarhumah INAQ DAHIR (masing-masing AMAQ ATUN, INAQ ANAN, AMAQ ELI, dan INAQ ANDI) dan anak dari Almarhum AMAQ PAT (yakni Sdr. SAHMARIATI) sebagai TERGUGAT dalam perkara aquo.

Bahwa Almarhumah INAQ DAHIR dan Almarhum AMAQ PAT masing-masing adalah saudara sekandung (satu ibu) anak dari INAQ GUMAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti AMAQ SUTET selain AMAQ KALI (ayah Penggugat), AMAQ IMAH (ayah Tarrgugat 1 s/d 6) dan AMAQ IRUM (Tergugat 7), mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hak yang sama atas tanah waris seluas ± 45 are (sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalil gugatan perkara ini) termasuk sebagian yang saat ini jadi tanah sengketa dalam perkara aquo.

Bahwa dari uraian diatas ditemukan fakta peristiwa tentang adanya hubungan hukum kekeluargaan (saudara satu ibu) antara alm. AMAQ KALI (ayah Penggugat) dengan AMAQ IMAH (ayah Tergugat 1s/d 6) dan AMAQ IRUM (Tergugat 7) serta INAQ DAHIR dan AMAQ PAT pada satu sisi, sedang pada sisi yang lainnya tanah sengketa adalah Harta Waris yang belum dibagi, peninggalan dari INAQ GUMAYU (ibu/nenek Penggugat dan Para Turut Tergugat) yang sebelumnya mendapatkan tanah terperkara dari ayahnya yang bernama AMAQ SUTET, sedangkan AMAQ SUTET, sebelumnya mendapatkan tanah (tanah sengketa) dari ayahnya yang bernama PAPUQ ASTAWAN

Bahwa karena status hubungan hukum antara AMAQ KALI (ayah Penggugat) bersaudara sebagaimana diterangkan diatas dan Tanah Obyek Sengketa sebagai bagian dari Harta Waris yang belum dibagi; maka secara hukum seluruh saudara AMAQ KALI dan/atau keturunannya haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat tidak terkecuali terhadap anak alm. INAQ DAHIR (AMAQ ATUN, INAQ AWAN, AMAQ ELI, dan INAQ ANDI) dan INAQ Alm. AMAQ PAT (Sdr. SAHMARIATI). Bahwa pada kenyataannya orang-orang yang disebutkan terakhir ini tidak ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat kendatipun mereka itu secara nyata memiliki kepentingan hukum dalam perkara aquo.

Bahwa dengan adanya kenyataan sebagaimana diterangkan diatas maka gugatan perkara ini mengandung cacat formil karena kurang pihak ((plurium litis consurtium) sebagaimana ketentuan yang digariskan putusan MA NO 1125 K/Pdt./1984 tanggal 12-9-1984, sehingga gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2.5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena obyek tanah sengketa tidak jelas seperti dapat diketahui dari rumusan posita gugatan yang menerangkan ada 2 (dua) Obyek Sengketa dengan luas masing-masing ± 15 are (angka 4, 5 dan 6 posita gugatan) dan ± 10 are (angka 7 dan angka 12 posita gugatan).

Bahwa kedua obyek tanah sengketa tersebut (luas ± 15 are dan ± 10 are) memiliki perbedaan latar belakang dan status hukum perolehan hak

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbeda yakni tanah seluas ± 15 are diperoleh dari AMAQ IMAH (ayah Tergugat 1 s/d 6) sdangkan tanah seluas ± 10 are dibeli oleh Tergugat 6 (Haji Zainuddin) dari AMAQ IRUM (Tergugat 7) namun demikian tidak diterangkan secara tegas dan spesifik batas-batas obyek dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat ditunjuk dengan terang Obyek mana yang berasal dari AMAQ IMAH (± 15 are) dan mana yang berasal dari AMAQ IRUM (± 10 are).

Dengan tidak diterangkannya batas-batas obyek sebagaimana diterangkan diatas maka gugatan perkara ini kabur/Obscurr libel dan secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*)).

- 2.6. Gugatan Penggugat cacat formil dan tidak berdasarkan hukum karena antara dalil-dalil posita gugatan mengandung Pertentangan; sebagaimana terjadi dan dapat dibaca antara dalil posita angka 5 dan angka 6. serta antara dalil posita angka 7 dan 8 dengan posita angka 11 dan 13 sebagai berikut :
- Bahwa pada angka 5 posita gugatan mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas ± 15 are yang berasal dari AMAQ IMAH (almarhum) saat ini dikuasai oleh 6 (enam) orang anaknya (poin angka 5.1 s/d 5.6) tetapi selanjutnya pada posita angka 6 Penggugat mendalilkan pula bahwa tanah sengketa seluas ± 15 are tersebut (asal dari AMAQ IMAH) dikuasai dan menjadi bagian dari AMAQ SAHRUL dkk (poin angka 6.1/6.4 dalil gugatan), bagaimana mungkin tanah sengketa yang sama (seluas ± 15 are) dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang dengan jumlah dan nama yang berbeda-beda dalam dalil satu gugatan yang sama .
- Bahwa sifat saling bertentangan ditemukan pula antara posita angka 7 dan 8 dengan posita angka 11 dan 13 dalil gugatan Penggugat. Bahwa pada posita angka 7 Penggugat mendalilkan bahwa AMAQ IRUM (T.7) telah menjual sebagian tanah sengketa seluas ± 10 are kepada Haji Zainuddin (T.6) akan tetapi pada posita angka 11 Penggugat mendalilkan AMAQ IRUM (T.7) / PARA TERGUGAT menguasai Tanah Sengketa, hal ini diketahui dari penggunaan istilah PARA TERGUGAT, yang sudah tentu Tergugat 7 (AMAQ IRUM) termasuk didalam istilah Para Tergugat yang dimaksudkan pada dalil posita angka 11 dimaksud .
- Bahwa sifat saling bertentangan yang sama ditemukan pula pada dalil angka 8 posita gugatan yang menyebutkan bahwa sebagian tanah sengketa yang dikuasai oleh AMAQ SRI (T. 4) saat ini digadaikan oleh AMAQ SRI kepada AMAQ PANDI; hal ini berarti AMAQ SRI (T.4) Tidak dalam keadaan menguasai Tanah Sengketa (karena digadai kepada Sdr.

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ PANDI), akan tetapi pada posita angka 11 dan 13 Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Tanah Sengketa dikuasai oleh PARA TERGUGAT/TERMASUK DIDALAMNYA sdr.AMAQ SRI (T4) padahal Tanah Sengketa pada faktanya tidak dikuasai oleh Tergugat 7 (AMAQ IRUM) dan Tergugat 4 (AMAQ SRI), demikian juga Sdr. AMAQ PANDI(Turut Tergugat) sudah tentu ikut menguasai sebagian Tanah sengketa namun tidak masuk dalam terminology PARA TERGUGAT. Bahwa atas alasan adanya sifat saling bertentangan antara dalil-dalil pada posita gugatan seperti telah diuraikan di atas maka gugatan pada perkara aquo mengandung cacat formil dan dianggap tidak memiliki dasar hukum sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 3097 K/SIP/1983 tanggal 26-3-1987, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa jawaban Pokok Perkara ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Eksepsi diatas atau dianggap terurai kembali sepanjang masih ada relevansinya.

Bahwa adapun jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04-12-2017, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis.
2. Bahwa terhadap posita gugatan pada angka 1, 2, 3, dan 4. Para Tergugat membantah dengan keras karena dalil gugatan ini tidak menerangkan dari mana AMAQ KALI (ayah Penggugat) mendapatkan hak atas tanah sengketa yang menjadi dasar mengajukan gugatan ini. Bahwa dengan tidak dijelaskannya peristiwa hukum yang menjadi dasar hukum (Rechtelijke Ground) perolehan hak AMAQ KALI atas tanah sengketa karena tidak ada penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Obyek yang di sengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan obyek sengketa. Bahwa karena dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Penggugat atas obyek yang disengketakan maka dalil tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna sebagaimana dikemukakan pada salah satu putusan MA NO ; 565 K/SIP/1973 tanggal 21-8-1974; sehingga gugatan perkara aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijk Verklaard).
3. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 5 dan angka 6 Para Tergugat menolaknya dengan alasan karena dalil ini mengandung isi yang saling bertentangan (Kontradiksi), bagaimana mungkin tanah yang sama (obyek

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama) seluas ± 15 are pada posita angka 5 didalilkan dikuasai oleh 6 (enam) orang sebagaimana diterangkan pada posita 5.1 s/d 5.6, tetapi kemudian pada posita angka 6 tanah obyek yang sama didalilkan dikuasai oleh 4 (empat) orang sebagaimana posita poin angka 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4.

Bahwa atas adanya PERTENTANGAN antara posita angka 5 dan posita angka 6 sebagaimana diterangkan diatas maka gugatan dalam perkara ini dianggap tidak mempunyai landasan hukum yang jelas serta mengandung cacat materil sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor; 3097 K/ SIP/ 1983 tanggal 26-3-1987; sebagaimana hal yang sama terjadi pada gugatan perkara ini sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak dan batal demi hukum.

4. Bahwa sedangkan terhadap angka 7 dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat menanggapinya dengan sikap Menolak dalil tersebut karena tidak menyebutkan dengan tegas KAPAN, DIMANA, dan MANA Batas-batas obyek jual beli tanah seluas ± 10 are yang dijual oleh AMAQ IRUM (T7) kepada HAJI ZAINUDDIN(T6) tersebut?. Bahwa degan tdak ditegaskannya waktu, tempat dan batas-batas obyek yang dijual belikan itu maka dalil gugatan angka 7 ini hampir sama dengan sebuah cerita fiksi yang imajiner(khayal) serta tidak memenuhi. Syrat hukum “ TENTANG SUATU HAL” sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga posita angka 7 dimaksud dinyatakan masuk kategorisasi BATAL DEMI HUKUM (NULL VOID).
5. Bahwa demikian pula halnya dengan Tanggapan Para Tergugat terhadap angka 8 posita gugatan yang juga ditolak karena Sdr. AMAQ PANDI adalah orang yang ikut menguasai secara nyata (Ril Occupation) sebagian dari tanah obyek sengketa yang telah dibeli gadai dari Amaq SRI(T4) tersebut, namun yang bersangkutan (Sdr. AMAQ PANDI) tidak ditarik sebagai TERGUGAT hal ini berlawanan dengan prinsip KUHPerdara yang mengenal dan menghormati konsep BEZIT (menguasai secara nyata suatu obyek), dimana seseorang BEZITER tidak dapat dirampas hak kedudukan tanpa suatu proses hokum sesuai pasal 529 KUHPerdara.
6. Bahwa selanjutnya Tanggapan para Tergugat terhadap angka 9 posita gugatan Penggugat adalah Tetap MENOLAK karena dalil gugatan ini (angka 9) mengandung pernyataan yang bersifat negative sehingga bersifat cacat formil dan kabur. Bagaimana mungkin Penggugat menyatakan bahwa Penguasaan Tanah Sengketa oleh AMAQ IMAH dan



AMAQ IRUM sebagai Perbuatan Melawan Hukum, padahal Penggugat sebelum itu mendalilkan pula bahwa Penguasaan Tanah sengketa telah dilakukan tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah (berarti alas haknya sah dong) bahwa pernyataan negative seperti yang demikian itu berdasarkan logika hukum formil yang objektif haruslah ditafsirkan sebagai Penguasaan Obyek Tanah Sengketa dilakukan dengan dasar dan alas hak yang sah karena menurut logika berfikir benar dikenal rumus universal yaitu : - x - = + (min dikali min sama dengan plus)

7. Bahwa terhadap dalil angka 10 posita gugatan Penggugat, Para Tergugat menyatakan MENOLAK karena dalil (angka 10) itu merupakan Cerita Fiksi yang imajiner (khayal) dan kurang relevan untuk disebut sebagai dalil hokum karena isinya hanyalah cerita tentang akan atau pernah melakukan suatu perbuatan yang tidak berhubungan langsung dengan perkara ini.
8. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil posita angka 11 gugatan Penggugat merupakan suatu rumusan yang bersifat khayal dan kurang realitis karena bagaimana mungkin Penggugat menyatakan selaku pemilik tanah sengketa secara otomatis padahal pada posita sebelumnya (angka 10) Penggugat mendalilkan bahwa AMAQ KALI (ayah Penggugat) belum pernah menguasai atau menggugat tanah sengketa dari Para Tergugat sekarang ini.
9. Bahwa terhadap dalil angka 12 posita gugatan Penggugat, oleh Para Tergugat menyatakan MENOLAKnya dengan alasan tidak diuraikan secara tegas siapakah nama orang-orang yang menguasai tanah sengketa seluas ±10 are dan siapa pula yang dimaksudkan orang-orang yang menguasai tanah sengketa seluas ± 15 are dimaksud terlebih lagi pada dalil angka 5 dan angka 6 posita gugatan terdapat rumusan yang kacau balau (obscuur libel) tentang nama-nama orang menguasai tanah obyek sengketa seluas ± 15 are, sedangkan luasan selebihnya sebanyak ± 10 are tidak dirumuskan dengan tegas tentang siapakah nama orang-orang yang menguasainya pada dalil gugatan Penggugat. Bahwa atas alasan sebagaimana diuraikan diatas maka gugat perkara ini cacat formil karena kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*)).
10. Bahwa sedangkan terhadap dalil angka 13 posita gugatan Penggugat oleh Para Tergugat menyatakan membantah dan menolak dengan tegas alasan rumusan dalil ini bertentangan dengan dalil angka 8 gugatan Penggugat. Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, sedangkan pada posita lainnya

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel



(angka 8) Penggugat mendalilkan sebagian tanah sengketa (yang dikuasai oleh AMAQ SRI) dikuasai (digadai) kepada Sdr. AMAQ PANDI, sementara nama itu Sdr. AMAQ PANDI tidak ditarik sebagai Tergugat, meskipun secara nyata ikut menguasai sebagian Tanah Sengketa; jadi tanah sengketa saat sekarang ini tidak dikuasai oleh seluruh Para Tergugat, karena setidaknya AMAQ IRUM dan AMAQ SRI tidak sedang menguasai (karena AMAQ IRUM didalilkan telah menjual seluas ± 10 are kepada Haji Zaenuddin ,sedang AMAQ SRI telah menjual gadai tanah bagiannya kepada Sdr. AMAQ PANDI).

Bahwa pada rumusan lain posita angka 13, Penggugat mendalilkan pula bahwa nama-nama AMAQ IRUM (T.7) dan almarhum AMAQ IMAH serta Tergugat 1 s/d 6 adalah orang-orang yang didalilkan telah menguasai , mempertahankan dan/atau menjual tanah sengketa, tetapi tidak dijelaskan siapa penjual dan siapa pula pembelinya sehingga dalil gugatan ini bersifat kabur (obscure libel) sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*)).

11. Bahwa Para Tergugat Menolak dalil gugatan posita angka 14 dari Penggugat atas alasan tidak diterangkan batas-batas tanah obyek jual beli seluas ± 10 are yang didalilkan antara AMAQ IRUM (T.7) dan HAJI ZAINUDDIN (T.6), sehingga tidak terpenuhi syarat perjanjian yakni tentang “sesuatu hal” sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, sehingga perjanjian jual beli yang didalilkan pada posita angka 14 tersebut secara hukum BATAL DEMI HUKUM.

12. Bahwa Para Tergugat MENOLAK dalil gugatan pada angka 15,16 dan 17 khususnya tentang rumusan dalil “Perbuatan Melawan Hukum” yang menjadi sengketa pokok dalam perkara aquo. Bahwa secara hukum dalil PMH tersebut telah memenuhi unsur BATAL DEMI HUKUM (Null Void) karena Penggugat tidak ada menerangkan tentang peristiwa hukum manakah yang dianggap sebagai PMH tersebut.

Bahwa kedudukan menguasai Tanah Sengketa oleh Tergugat 1 s/d 6 dan Turut Tergugat saat sekarang ini adalah suatu keadaan atau perbuatan yang sesuai dengan hukum (*Recht matige daad*) sesuai ketentuan pasal 529 KUHPerdara yang berbunyi :

“ kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankannya atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”.

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana diuraikan diatas maka kedudukan berkuasa Para Tergugat atas Tanah sengketa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beziter bukanlah Perbuatan Melawan Hukum . terlebih lagi Para Tergugat mendapatkan Tanah Sengketa dari membeli dan mendapatkan warisan dari ayah /nenek/ dan/atau buyut ` yang bernama masing-masing AMAQ IMAH,dar INAQ GUMAYU dan dari AMAQ SUTET.

Bahwa gugatan perkara ini ternyata tidak ada merumuskan suatu peristiwa hukum tertentu yang spesifik yang dapat didalilkan sebagai PMH yang menjadi latar belakang penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat, sehingga gugatan perkara aquo dianggap tidak memiliki sengketa sehingga TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM , sebagaimana putusan Makamah Agung NO. 995 K/ SIP/ 1975 tanggal 8-8-1975.

13. Bahwa terhadap dalil gugatan tuntutan ganti rugi moril dan materil sebagaimana dalil angka 18, 19 dan 20 posita gugatan Penggugat oleh Para Tergugat menyatakan MENOLAK dengan tegas atas alasan karena tuntutan yang demikian itu bertentangan dengan ketentuan pasal 575 KUHPerdara , dan asas undang-undang tidak dapat berlaku surut sesuai pasal 28 I ayat(1)UUD 1945. Bahwa ketentuan perhitungan tuntutan ganti rugi moril dan materil dalam perkara perdata menurut pasal 575 KUHPerdara mulai hari ia digugat dan dengan berpedoman pada ketentuan ini maka tuntutan ganti rugi morl dan materil pada posita angka 18, 19 dan 20 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM/ DITOLAK.
14. Bahwa demikian pula dengan dalil angka 21, 22, 23 dan 24 oleh Para Tergugat menyatakan MENOLAK sebab gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka akibatnya Permohonan Sita (CB). Permohonan pengembalian tanah sengketa dan permohonan sita jaminan atas harta Para Tergugat, serta tuntutan pembayaran denda paksa (dwang soom) sebagaimana dalil angka 21, 22, dan 23 serta 24 gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan DITOLAK karena tidak memiliki dasar hukum.
15. Bahwa begitu pula dengan dalil angka 25 posita gugatan Penggugat, oleh Para Tergugat menyatakan Menolak karena dalil tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 183 HIR, pasal 194 RBG, yang menyebutkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada salah satu pihak yang disebutkan dalam putusan, sehingga perhomon pada dalil angka 25 posita gugatan yang menuntut beban hanya dipikul oleh Para Tergugat merupakan suatu hal yang premature dan berlebihan serta tanpa dasar hukum.bahwa karena Para Tergugat adalah orang yang sedang diserang kepentingannya dalam hal ini timbulnya perkara ini atas inisiatif

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT maka kepadanya cukup adil dibebankan membayar biaya perkara, bukan pada Para Tergugat.

16. Bahwa sedangkan terhadap dalil angka 26 posita gugatan Penggugat; Para Tergugat menyatakan sebaliknya karena justru Penggugat dan/atau AMAQ KALI lah orang yang menolak menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan sebab selain telah mendapatkan bagian harta waris yang lebih banyak, Penggugat juga telah menolak memberikan Tanah bagian yang dikuasainya untuk 2 (dua) orang saudara kandung AMAQ KALI lainnya yaitu: INAQ DAHIR dan AMAQ PAT yang sekarang diwakili oleh anak dan/atau keturunannya sebagaimana telah diterangkan pada angka 2.5 Eksepsi diatas.

Bahwa dari hal-hal yang telah terurai pada Eksepsi dan jawaban pokok perkara diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- I. DALAM EKSEPSI
 1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat
 2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini.
 3. Menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*)).
- II. Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan penggugat seluruhnya .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat I, II, II, IV, V, VI, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Pebruari 2018 dan terhadap Replik Penggugat, Tergugat I, II, III, IV, V, VI mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 19 Pebruari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P. 1 berupa fotokopi surat bukti yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AMAQ MUSID** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Amaq kali karena saksi yang pungut pajak;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para tergugat masalah tanah sawah ;
 - Bahwa letak tanah sengketa di Subak Batu Malang, Dusun Dasan Tapen, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi pungut pajak tanah Amaq Kali \pm 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa luas tanah yang dipajak oleh Amaq kali \pm 45 are;
 - Bahwa tanah Amaq Kali seluas \pm 45 are itu terletak dipinggir jalan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Kali mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan sekarang 25 are;
 - Bahwa yang menguasai tanah yang 25 are itu H. Saen;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Saen mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tahu tanah Amaq Kali menjadi obyek sengketa dari Amaq Amir anaknya Amaq Kali;
 - Bahwa saksi tahu letak tanah sengketa tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah masuk ke tanah sengketa;
 - Bahwa tanah seluas 41 are itu dengan tanah yang disengketakan ini ;
 - Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat I, II, III, IV, V, VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;
2. Saksi **LOQ MENAH Alias AMAQ HUSNIATI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Kali;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Kali pernah punya tanah di Dasan Tapen;
 - Bahwa luas tanah Amaq Kali tersebut 45 are;
 - Bahwa letak tanah sengketa di Subak Batu Malang, Dusun Dasan Tapen, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmen, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah yang 45 are tersebut Amaq Kali dan H. Saen;
 - Bahwa Amaq Kali mengerjakan tanah disebelah Timur dan H. Saen di sebelah Barat;
 - Bahwa luas yang dikerjakan oleh Amaq Kali 20 are dan luas yang dikerjakan oleh H. Saen 25 are;
 - Bahwa sekarang sawah Amaq Kali dikerjakan oleh Amaq Amir dan ada rumah Makruf;
 - Bahwa tanah yang dikerjakan oleh H. Saen itu dapat dari orang tuanya bernama Amaq Imah;
 - Bahwa tanah sengketa atas nama Amaq Kali;
 - Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua RT dan pungut pajak di desa;
 - Bahwa saksi pungut pajak dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2002;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa atas nama Amaq Kali dari SPPT;
 - Bahwa hubungan Amaq Kali dengan H. Saen adalah Amaq Kali paman dari H. Saen;
 - Bahwa selain Amaq Kali dan H. Saen tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Inaq Sahrul, Inaq Alfian, Amaq Lia, Amaq Sri, Amaq Elmi mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa luas tanah yang disengketakan ini 25 are yang dikerjakan oleh H. Saen;
 - Bahwa di SPPT tanah 25 are itu atas nama Amaq Kali;
 - Bahwa tahun 1965 saksi lihat H. Saen mengerjakan tanah sengketa;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Amaq Kali dengan Amaq Imah dan Amaq Irun adalah mereka bersaudara;
- Bahwa sebelum H. Saen yang mengerjakan tanah sengketa Amaq Imah dan Amaq Irun;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Amaq Imah dan Amaq Irun dapat tanah;
- Bahwa sebelum H. Saen bekerja di tanah sengketa Amaq Imah orang tua dari H. Saen dan Amaq Irun yang mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa Inaq Gumayu orang tua dari Amaq Kali, Amaq Imah, Amaq Irun, Inaq Pat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jual beli atau gadai antara Amaq Kali dengan Amaq Imah dan Amaq Irun;
- Bahwa Loq Kali itu anak angkat dari Amaq Kali;
- Bahwa anak Amaq Kali adalah Amaq Amir;
- Bahwa Loq Kali dengan Amaq Kali orangnya beda;
- Bahwa Amaq Kali dipanggil Amaq Kali karena duluan Loq Kali anak angkatnya dari pada Amaq Amir;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat I, II, III, IV, V, VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut diatas, Kuasa Insidentil Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu T. I,II,III,IV,V,VI-1, sampai dengan T. I,II,III,IV,V,VI-5, berupa fotokopi surat bukti yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T. I,II,III,IV,V,VI-1 : fotokopi Silsilah Keturunan Amaq Astawa tanggal 03 Januari 2018 ;
2. Bukti T. I,II,III,IV,V,VI-2 : fotokopi Duplikat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 27 – 7 – 1958 ;
3. Bukti T. I,II,III,IV,V,VI-3 : fotokopi Keterangan Tanah Nomor : Ket – 109 / WPJ.08 / 32132 / 1988 ;
4. Bukti T. I,II,III,IV,V,VI-4 : fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 141/16/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 ;
5. Bukti T. I,II,III,IV,V,VI-5 : fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Reg. No. 118 / PN.SEL / 1982/Pdt tanggal 19 Agustus 1982 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, II, III, IV, V, VI melalui Kuasa Insidentilnya selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AMAQ SAHNEP** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun bersaudara;
 - Bahwa ibu dari Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun bernama Inaq Gumayu;
 - Bahwa sebelum Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun tanah sengketa dikuasai oleh ibunya bernama Inaq Gumayu;
 - Bahwa Inaq Gumayu pernah menguasai tanah sengketa setelah meninggal terus dikuasai oleh Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun;
 - Bahwa luas tanah Inaq Gumayu 45 are;
 - Bahwa dari luas 45 are Amaq Kali menguasai 20 are, Amaq Imah menguasai 15 are dan Amaq Irun menguasai 10 are;
 - Bahwa Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun mendapat tanah dari warisan ibunya bernama Inaq Gumayu;
 - Bahwa saudara Inaq Gumayu bernama Papuq Sahnep;
 - Bahwa Inaq Gumayu dan Papuq Sahnep dapat tanah dari kakeknya bernama Papuq Astawan / Amaq Astawan;
 - Bahwa Papuq Astawan dan Amaq Astawan orangnya sama;
 - Bahwa letak obyek sengketa di Subak Batu Malang, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Astawan mengerjakan tanah sengketa;
 - Bahwa nama bujangnya Amaq Kali adalah Loq Gumayu;
 - Bahwa anaknya Amaq Kali ada 1 orang yaitu : Pe Amir;
 - Bahwa Amaq Kali tidak dipanggil Amaq Amir karena anak Amaq Kali Pe Amir sebab Amaq Kali punya anak angkat perempuan bernama Laq Kali;
 - Bahwa duluan Amaq Kali mengangkat anak bernama Laq Kali baru punya anak kandung bernama Pe Amir;
 - Bahwa Sahwi Alias Pe Amir / Amaq Amir anak dari Amaq Kali;
 - Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat I, II, III, IV, V, VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;
2. Saksi **INAQ SIHNUR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Sahwi Alias Amaq Amir ada hubungan keluarga dengan H. Saen, Amaq Seri, Inaq Sahrul, Amaq Alfian, Amaq Lia, Inaq Elmi;
 - Bahwa antara Amaq kali dengan Amaq Imah dan Amaq Irun bersaudara;
 - Bahwa ibunya Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun bernama Inaq Gumayu;
 - Bahwa saksi pernah bertemu sama Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun;
 - Bahwa inaq Gumayu dengan Papuk Sahnep bersaudara;
 - Bahwa luas tanah peninggalan Inaq Gumayu 45 are;
 - Bahwa luas bagian Papuk Sahnep 37 are;
 - Bahwa tanah peninggalan Inaq Gumayu seluas 45 are itu ada dikuasai oleh Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun;
 - Bahwa saksi pernah dan sering ke tanah yang 45 are itu dan saksi juga yang kerjakan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun itu sekarang menjadi sengketa;
 - Bahwa anak dari Inaq Gumayu ada 5 orang yaitu : 1. Amaq Kali, 2. Inaq Dahir, 3. Amaq Imah, 4. Amaq Irun, 5. Amaq Pat;
 - Bahwa amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun dapat 45 are itu dari ibunya bernama Inaq Gumayu;
 - Bahwa luas tanah yang dikerjakan oleh Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun 45 are;
 - Bahwa Amaq Sutet adalah kakek dari Inaq Gumayu dan Inaq Sahnep;
 - Bahwa orang tuanya Inaq Gumayu bernama Amaq Astawan;
 - Bahwa kakek Inaq Gumayu bernama Papuq Ibang;
 - Bahwa saksi tahu Inaq Gumayu dapat tanah dari Papuk Ibang karena saksi diberitahu oleh ibu saksi;
 - Bahwa setelah Inaq Gumayu meninggal yang mengerjakan tanah 45 are tersebut adalah Amaq Kali;
 - Bahwa setelah Amaq Kali tanah 45 are itu dikerjakan oleh anaknya bernama Sahwi Alias Amaq Amir;
 - Bahwa saksi pernah melihat Amaq Imah dan Amaq Irun mengerjakan tanah 45 are itu;
 - Bahwa posisi tanah yang dikerjakan oleh Amaq Kali itu di sebelah Timur sedangkan Amaq Imah dan Amaq Irun di sebelah Barat;
 - Bahwa Amaq Imah dan Amaq Irun mengerjakan tanah 45 are itu karena warisan;
 - Bahwa saksi melihat langsung bagi waris Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun;
 - Bahwa Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun bagi waris sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa sekarang yang menguasai tanah 45 are itu Sahwi Alias Amaq Amir anak dari Amaq Kali;
 - Bahwa terakhir saksi ke tanah 45 are itu 50 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu surat tanah itu atas nama Amaq Astawan karena saksi diberitahu oleh ibu saksi;
 - Bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Irun, H. Saen, Inaq Elmi, Amaq Seri, Amaq Lia termasuk tanah yang diperkarakan;
 - Bahwa saksi tahu Amaq Kali membagi tanah dengan saudaranya karena saksi diceritakan oleh misan saksi;
 - Bahwa nama bujang Amaq Kali adalah Loq Gumayu;
 - Bahwa Amaq Kali tidak disebut Amaq Sahwi karena ada anak angkat Amaq Kali bernama Laq Kali;
 - Bahwa sekarang Laq Kali masih hidup;
 - Bahwa selain Sahwi Alias Amaq Amir tidak ada anak Amaq Kali yang lain;
 - Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat I, II, III, IV, V, VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;
3. Saksi **AMAQ TA'AL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa antara Sahwi Alias Amaq Amir dengan H. Saen bermisan;
 - Bahwa orang tua Amaq Amir bernama Amaq Kali;
 - Bahwa orang tua H. Saen bernama Amaq Imah;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Amaq Kali dengan Amaq Imah bersaudara kandung;
- Bahwa amaq Irun, Amaq Imah dan Amaq Kali bersaudara;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Irun, Amaq Imah dan Amaq Kali bekerja di tanah sengketa;
- Bahwa amaq Irun, Amaq Imah dan Amaq Kali dapat tanah dari ibunya;
- Bahwa ibu dari Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun bernama Inaq Gumayu;
- Bahwa saudara Inaq Gumayu bernama Inaq Muh;
- Bahwa Inaq Muh dipanggil Papuk Sahnep;
- Bahwa Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun dapat 45 are itu dari ibunya bernama Inaq Gumayu;
- Bahwa tanah 45 are itu Amaq Kali dapat 20 are, Amaq Imah dapat 15 are dan Amaq Irun dapat 10 are;
- Bahwa anak Inaq Gumayu ada 5 orang yaitu : 1. Amaq Kali, 2. Inaq Dahir, 3. Amaq Imah, 4. Amaq Irun, 5 Amaq Pat;
- Bahwa setelah Inaq Gumayu meninggal tanahnya dibagi oleh anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu tanah Inaq Gumayu dibagi oleh anak-anaknya karena saksi diberitahu oleh Amaq Kali, Amaq Imah dan Amaq Irun;
- Bahwa sebelum tanah 45 are itu dikerjakan oleh Amaq Kali dikerjakan oleh Papuk Dahir;
- Bahwa saksi melihat langsung Amaq Kali mengerjakan tanah 45 are itu;
- Bahwa dulu saksi lihat Amaq Kali mengerjakan tanah 45 are itu waktu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi pernah bertemu sama Amaq Kali;
- Bahwa nama bujang Amaq Kali adalah Loq Gumayu;
- Bahwa Amaq Kali punya anak bernama Sahwi Alias Amaq Amir;
- Bahwa Amaq Kali disebut Amaq Kali tidak disebut Amaq Sahwi karena Amaq Kali punya anak angkat berbana Laq Kali;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Insidentil Tergugat I, II, III, IV, V, VI akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 17 Mei 2018 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan bukti Penggugat, sedangkan Kuasa Insidentil Tergugat I, II, III, IV, V, VI mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Jawaban dan bukti Tergugat I, II, III, IV, V, VI ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI dalam Jawabannya, selain membantah Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi mengenai kompetensi mengadili dan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah diputus didalam Putusan sela tertanggal 26 Pebruari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pembuktian perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara yang timbul hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang bukan mengenai kompetensi mengadili adalah sebagai berikut :

1. *Gugatan Penggugat kabur (obscur libel).*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdapat cacat formil Gugatan dalam hal adanya pertentangan antara Posita yang diuraian oleh Penggugat dengan Petitum yang diminta oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan dalam perkara aquo sebagaimana diuraikan dalam positanya adalah bahwa telah meninggal dunia AMAQ KALI pada sekitar bulan september tahun 2017 di Dusun Dasan Tembeng, Desa Lenek Lauk Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu : SAHWI ALIAS AMAQ AMIR (PENGGUGAT). Selain meninggalkan 1 (satu) orang anak, almarhum AMAQ KALI juga meninggalkan tanah warisan berupa Tanah Sawah seluas : ± 45 are, Pipil Nomor : 1177, persil nomor : 101, Klas : II, terletak di Subak Batu Malang, Desa Lenek (Sekarang Desa Lenek Pesiraman), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah AMAQ ANGGOR (Sekarang INAQ ARMAN);
- Sebelah Selatan : Sawah AMAQ ELMI;
- Sebelah Timur : Pecahan Tanah Sengketa (Rumah LOQ MAKRUF dan Rumah LAQ SITI);
- Sebelah Barat : Sawah PAPUQ SAHNEP (Sekarang AMAQ MENI dan PAPUQ ERI);

Dan dari seluas : ± 45 are tanah tersebut, seluas : ± 20 are dikuasai oleh PENGGUGAT, sehingga yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini seluas : ± 25 are, terletak di Subak Batu Malang, Desa Lenek (Sekarang Desa Lenek Pesiraman), Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahan Tanah Sengketa (Dikuasai oleh PENGGUGAT dan MAKRUF);
- Sebelah Selatan : Sawah PAPUQ SAHNEP (Sekarang AMAQ MENI dan PAPUQ ERI);
- Sebelah Timur : Parit/Sawah AMAQ ELMI;
- Sebelah Barat : Sawah AMAQ ANGGOR (Sekarang INAQ ARMAN);

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan point 3, Penggugat meminta "Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tanah Sengketa adalah milik Almarhum LOQ KALI, sehingga Penggugat selaku anak tunggalnya berhak atas kepemilikan Tanah Sengketa." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMAQ MUSID dan saksi LOQ MENAH Alias AMAQ HUSNIATI yang merupakan saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa AMAQ KALI dengan LOQ KALI adalah orang yang berbeda. Oleh karena itu maka dengan demikian terjadi kerancuan mengenai siapa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pemilik tanah apakah AMAQ KALI sebagaimana dalam posita Gugatan ataukah LOQ KALI sebagaimana dalam Petitum Gugatan, kemudian mengenai kedudukan Penggugat dalam perkara ini sebagai anak dari AMAQ KALI sebagaimana dalam Posita Gugatan ataukah anak dari LOQ KALI sebagaimana dalam Petitum Gugatan, ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum Gugatan dalam perkara aquo maka Gugatan tersebut mengandung

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum sehingga Gugatan semacam ini oleh Majelis Hakim harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima" vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 28.K/Sip/1973, tanggal 5 Nopember 1975 Jo Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 1075.K/Sip/1980 ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Gugatan tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijke verklard), maka secara yuridis (secara mutatis – mutandis) dengan sendirinya pula Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan mempertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diterimanya Gugatan Penggugat karena Gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, maka secara hukum materi pokok perkara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk diajukan kembali sebagai Gugatan ke Pengadilan oleh orang / pihak yang berkepentingan terhadap perkara itu (Putusan MA-RI No 1343.K/Sip/1975, tertanggal 15 Mei 1979) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI mengenai Gugatan Penggugat kabur telah diterima, maka dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI mengenai Gugatan kabur dinyatakan dapat diterima, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankiljverklard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 2.906.000,- (dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) ;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.906.000,- (dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah) ;



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, S.H., dan GALIH BAWONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel tanggal 4 Desember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh YOGA PERDANA, S.H., dan GALIH BAWONO, S.H., M.H., dibantu oleh Drs. RAUHIN S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat I, II, III, IV, V, VI dengan tanpa hadirnya Tergugat VII dan Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

YOGA PERDANA, S.H.

ANTON BUDI SANTOSO, SH., M.H.

Ttd

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. RAUHIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 195.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 1.920.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.906.000,-

(dua juta sembilan ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)